

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Anak Angkat

a) Pengertian Anak Angkat

Anak angkat dalam penyebutan istilah bahasa islam biasa disebut dengan tabanni. Seorang tokoh Ali al Sayis dalam mengartikan anak angkat adalah anak yang dipanggil anak walaupun sebenarnya bukan anaknya. Syeikh Mahmud Syaltud membedakan arti mengenai anak angkat yang dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, seseorang yang mengambil anak orang lain yang kemudian diperlakukan seperti anak kandungnya dan juga dipenuhi kasih sayangnya, nafkahnya, pendidikannya, dan kebutuhan lainnya walaupun secara hukum anak itu bukan anak kandungnya, *Kedua*, memasukan anak orang lain kedalam dirinya sebagai anak sah kedalam keluarganya, sehingga mempunyai hak dan aturan hukum selayaknya anak.¹³

Dengan demikian, anak angkat dapat diartikan mengambil atau mengadopsi anak orang lain kemudian mengayominya selayaknya anaknya sendiri baik dalam hal pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikannya dan kebutuhan lainnya. Pengangkatan anak ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu: *Pertama*,

¹³ Muhammad Ichsan & Erna Dewi. “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 12, No. 1, 2023 (65-75), Hal. 68

pemberian status anak angkat bisa persis dengan anak sah dalam segala hak dan kewajibannya, seperti hak menerima nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan juga kewarisan, sehingga saling mewaris antara anak angkat dan orang tua angkatnya. *Kedua*, pemberian status anak angkat bukan sebagai anak sah, namun karena rasa tanggung jawab dan sosial, ia rawat dan dididik dengan penuh kasih sayang.¹⁴

b) Anak Angkat Dalam Islam

Dasar hukum pengangkatan anak adalah berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Ahzab Ayat 4 dan 5 sebagai berikut *"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*.¹⁵

Melalui penjelasan ayat Al-Qur'an di atas, penulis juga mengetengahkan ke hadapan pembaca dalil dari hadis yang menjadi dasar hukum mengenai hukum pengangkatan anak. Di antaranya adalah: Hadits riwayat Ibnu Umar r.a. *"Dari Umar ra., ia berkata: Sesungguhnya Zayid bin Haritsah adalah budak yang dimerdekakan Rasulullah saw, dan kami memanggilnya dengan Zayid bin Muhammad, sehingga turun ayat "Panggillah mereka dengan nama ayah (kandung) mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allâh swt. Lalu Nabi saw. berkata: Engkau adalah Zayid bin Haritsah."* (HR. Bukhari) Hadits riwayat Abu Dzar ra: *"Dari Abu Dzar r.a ia berkata: Sesungguhnya ia mendengar Rasulullah*

¹⁴ Muhammad Ihsan & Erna Dewi. "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam", Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 12, No. 1, 2023 (65-75), Hal. 69

¹⁵ Qs. Al-Ahzab 4-5

bersabda “Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri kepada bukan ayahnya, sedangkan ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, melainkan ia telah kafir.” (HR. Bukhari dan Muslim.)¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat diketahui beberapa hukum status anak angkat sebagai berikut: Pertama, mengangkat anak angkat yang bermakna anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Hal tersebut bertentangan dengan syari’at Islam. Kedua, mengangkat anak dengan tidak mengubah status nasab dan dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasahi, dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan oleh agama. Ketiga, anak angkat menurut hukum Islam tidak diberi status hukum seperti anak sah. Keempat, memberi status hukum anak angkat sama seperti anak sah adalah perbuatan dosa besar¹⁷.

Dalam Islam dikenal dengan istilah *Tabbani* yang di era modern ini lebih dikenal dengan sebutan adopsi. *Tabbani* secara harfiah atau bahasa diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini dilakukan untuk member kasih sayang, nafkah, pendidikan

¹⁶ Muhammad Ihsan & Erna Dewi. “*Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 12, No. 1, 2023 (65-75), Hal. 68

¹⁷ Muhammad Ihsan & Erna Dewi. “*Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 12, No. 1, 2023 (65-75), Hal. 69

dan keperluan lainnya. Dan secara hokum anak itu bukan anaknya.

18

Sedangkan dalam tradisi masyarakat Jahiliyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hokum yang lazim dilakukan. Lebih dari itu, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandungnya sendiri. Caranya seseorang mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan ke dalam keluarga bapak angkatnya. Karena status hukumnya sama dengan anak kandung, maka terjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia.¹⁹

Sedangkan di Indonesia peraturan yang terkait dengan pengangkatan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁰ Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga turut memperhatikan anak angkat dijelaskan pada Pasal 171 huruf h KHI, yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya.²¹

¹⁸ Muhammad Ihsan & Erna Dewi. “*Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 12, No. 1, 2023 (65-75), Hal. 69

¹⁹ Muhammad Ihsan & Erna Dewi. “*Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 12, No. 1, 2023 (65-75), Hal. 70

²⁰ UU No. 23 Tahun 2002

²¹ Pasal 171 Huruf H KHI

c) Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Secara Umum, dapat dibagi dalam dua cara, yaitu:²²

1. Secara terang dan tunai. Maksudnya terang adalah bahwa pengangkatan anak itu dilakukan terang-terangan dihadapan kepala adat. Sedangkan yang dimaksud tunai adalah perbuatan pengangkatan anak dilakukan seketika dan selesai sudah pada waktu itu juga. Sehingga dengan demikian menimbulkan akibat:

a. Tidak menjadi ahli waris dari keluarga asal, tetapi menjadi ahli waris dari keluarga angkat. Hal ini sudah terjadi pada masyarakat adat Nias, Gayo, dan Lampung

b. Bahwa dalam hal perkawinan tetap berlaku atau tetap ada hubungan dengan keluarga asal, sehingga larangan perkawinan dengan saudara kandungnya tetap berlaku. Begitu juga dengan perwaliannya

2. Secara tidak terang dan tidak tunai

Cara ini sudah terjadi di Jawa dan Sulawesi Selatan, dimana tidak ada upacara tertentu di dalam pengangkatan anak. Akibat yang ditimbulkan adalah: Anak tetap menjadi bagian ahli waris dari

²² Roberto Varhoven, Tesis “*Kedudukan Anak Angkat Dalam mewarisi harta orang tua nagkat menurut hukum adat jawa dalam kaitanya dengan ada atau tidaknya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan*” Universitas Diponegoro Semarang, 2005 Hal. 18

keluarga asalnya dan dari keluarga angkatnya. Semisal orang tua angkat meninggal dunia, maka biasanya anak angkat akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan.²³

Pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada batasan jumlah anak yang diambil sebagai anak angkat. Itu semua tergantung keinginan maupun kemampuan ekonomi dari orang tua angkat. Anak yang diangkat tidak ada batasan umurnya juga. Ada pengangkatan anak yang sedari bayi, anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Namun dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat bahwa pengangkatan anak biasanya dimulai sejak anak tersebut masih bayi. Menurut hukum adat tidak ada syarat tertentu pengangkatan anak, namun jelasnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak yakni:²⁴

- a. Mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung
- b. Keadaan ekonomi orang tua angkat sangat memungkinkan (berkecukupan). Atau paling tidak ada jaminan untuk kehidupan yg layak dari anak tersebut.

²³ Roberto Varhoven, Tesis “*Kedudukan Anak Angkat Dalam mewarisi harta orang tua nagkat menurut hukum adat jawa dalam kaitanya dengan ada atau tidaknya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan*” Universitas Diponegoro Semarang, 2005 Hal. 18

²⁴ Roberto Varhoven, Tesis “*Kedudukan Anak Angkat Dalam mewarisi harta orang tua nagkat menurut hukum adat jawa dalam kaitanya dengan ada atau tidaknya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan*” Universitas Diponegoro Semarang, 2005 Hal. 20

- c. Apabila anak angkat tersebut dapat atau sudah berbicara, maka harus di mintai persetujuan dari anak itu sendiri.
- d. Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak sendiri.

B. Tinjauan Umum Wasiat

Secara etimologi, kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu “*wasiyat*” (yang berjenis kata isim masdar yang bermakna “*tausiyat*” atau *isho*’. Keduanya berarti mengikat janji atas sesuatu, memerintahkan, menjadikan hak milik setelah seseorang meninggal dunia dan menjadikan kepercayaan atas seseorang. Dalam sebuah kamus yakni kamus Al-Munawwir wasiyat merupakan bentuk mufrod dari kata washoya yang memiliki arti berpesan.²⁵

Kata wasiat dalam Al-Qur'an banyak ditemukan di beberapa tempat dengan arti dan makna yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kata wasiat digunakan dalam beberapa konteks permasalahan yang berbeda-beda, di antara arti wasiat itu antara lain:

- a) Menunjukkan Makna Perintah.

Hal ini seperti dalam firman Allah SWT QS Al-Luqman ayat 14 yang Artinya : *"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; ibunya telah*

²⁵ Khuzaeri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang Dibuat Dalam Perjalanan Laut (Analisis Kuh Perdata Pasal 950 Ayat 1)*”, Skripsi, 2010, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Bab II Hal.20

*mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.*²⁶

b) Menunjukkan Makna Syariat.

Hal ini seperti dalam firman Alloh SWT QS.As-Syura ayat 13 yang artinya: *"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa".*²⁷

c) Menunjukkan Makna Nasehat.

Hal ini sesuai dengan firman Alloh SWT dalam Surat Al-Ashr ayat 3 yang artinya *"Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."*²⁸

d) Menunjukkan Makna Pesan.

Hal seperti yang terkandung dalam firman Alloh SWT dalam surat Al-Baqarah 180 yang memiliki arti *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."*²⁹

1) Tinjauan Umum Wasiat Wajibah

a) Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah terdiri dari dua kata yakni *wasiat* dan *wajibah/wajib*. dalam KBBI, "*Wasiat*" berarti suatu pesan atau

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994. hlm. 654

²⁷ Khuzaeri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang Dibuat Dalam Perjalanan Laut (Analisis Kuh Perdata Pasal 950 Ayat 1)*" ,Skripsi, 2010, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Bab II Hal. 15

²⁸ Khuzaeri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang Dibuat Dalam Perjalanan Laut (Analisis Kuh Perdata Pasal 950 Ayat 1)*" , Skripsi, 2010, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Bab II Hal. 16

²⁹ Khuzaeri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang Dibuat Dalam Perjalanan Laut (Analisis Kuh Perdata Pasal 950 Ayat 1)*" ,Skripsi, 2010, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Bab II Hal. 19

amanah terakhir yang disampaikan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, yang biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya. Sedangkan “*Wajib*” berarti sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Jadi, wasiat wajibah merupakan suatu pemberian berupa harta kekayaan atau barang berharga lainnya yang wajib diberikan kepada si penerima wasiat³⁰

Istilah ,wasiat diambil dari *washaitu-ushi asy-syai'a* (aku menyambung sesuatu). Dalam syari'at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. Secara terminologi wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal.³¹

Sedangkan yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 1006-9.

³¹ Eko Setiawan, “*Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Kajian Normatif Yuridis*”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, November 2016–April 2017, Hal. 46

bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.³²

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat memungkinkan cucu yang terhalang oleh paman, atau anggota keluarga yang kebetulan non muslim atau anak angkat yang telah menyatu sejak kecil memperoleh harta peninggalan yang akan bermanfaat bagi kehidupannya.³³

Dalam pengertian lain, wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam

³² Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, November 2016–April 2017, Hal. 46

³³ Eko Budiono, "Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia" (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004), Hal. 104

keadaan tertentu pula.³⁴ Dalam hal inilah yang membedakan makna sesungguhnya antara wasiat wajibah dan wasiat pada umumnya. Adapun wasiat pada umumnya merupakan wasiat yang dilakukan oleh seorang pewasiat secara sukarela “*tabarru*” kepada orang lain atau keluarganya.³⁵

Terkait dengan pengertian wasiat pada umumnya, terdapat beberapa ayat yang menyatakan ketentuan tentang wasiat pada umumnya ini, diantaranya adalah pada surah an-Nisa’ ayat 11 dan ayat 12, kemudian dalam surah al-Ma’idah ayat 106.³⁶ Tiga ayat menjelaskan bahwa wasiat yang diakadkan oleh pemilik harta sebagai suatu yang bersifat kebolehan (*ibahah*). Hal ini berbeda dengan wasiat wajibah yang bersifat wajib, sehingga ketika pemilik harta tidak berwasiat, maka wasiat dianggap tetap berlaku dan bisa dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.³⁷

b) Konsep Wasiat Wajibah Menurut KHI

Sahabat Nabi Muhammad SAW. dan generasi penerus setelahnya banyak berjihad dan berfatwa terkait permasalahan waris yang kemudian muncul pada zamanya. Dalam fiqih

³⁴ Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, “*Hukum Perjanjian dalam Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 130

³⁵ Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, “*Hukum Perjanjian dalam Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 131

³⁶ Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, “*Hukum Perjanjian dalam Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 131

³⁷ Syahrul Mubarak Subeitan, “*Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia*”, *Jurnal Comparativa* Vol. 1 No. 2, Juli – Desember 2020.

mawaris termasuk didalamnya menyangkut mengenai permasalahan wasiat dirasa harus terus berkembang.³⁸

Seiring perkembangan zaman akan banyak permasalahan waris yang dihadapi namun belum pernah ada atau tidak muncul pada saat zamanya Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan berbagai ijtihad dan pendapat dari para ulama untuk menggali dalil-dalil global dalam Al-Qur'an dan Assunnah untuk menghasilkan atau menjawab sehingga memberikan solusi berbagai permasalahan baru yang muncul terkait kewarisan.³⁹

Salah satu dari hasil ijtihad yang muncul dalam ruang lingkup fikih mawaris adalah wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI Pasal 209 Ayat 1 dan 2, KHI sendiri adalah hasil Ijmak Ulama Indonesia. KHI menyebutkan bahwa wasiat wajibah adalah “suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula”.⁴⁰

Secara terminologi, makna wasiat wajibah tidak bisa dilepaskan dari makna wasiat. Adapun perinciannya adalah

³⁸ Misno, “*Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih*”, Jurnal ‘Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017, Hal. 102

³⁹ Misno, “*Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih*”, Jurnal ‘Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017, Hal. 102

⁴⁰ Ahmad Rofiq, “*Fiqh Mawaris*”, Raja Grafindo Persada, 2021

sebagai berikut: Wasiat menurut KHI dalam buku II Pasal 170 adalah “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.⁴¹

Berdasarkan pengertian wasiat secara umum tersebut dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI adalah “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang bukan ahli waris yang diambil oleh hakim setelah pewaris meninggal dunia”, diantara orang-orang yang bukan ahli waris yang disebutkan dalam KHI adalah orang tua angkat dan anak angkat yang keduanya berhak mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah sebagai hasil ijtihad, diambil dari keumuman dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang memerintahkan adanya wasiat.⁴²

Adapun dasar hukum yang dijadikan sandaran bagi wasiat wajibah baik dalam KHI maupun pendapat imam madzhab kurang lebih sama. Sebagai sebuah hukum positif yang ada di Indonesia maka KHI sangat terkait erat dengan adat budaya dan sistem sosial masyarakat di Indonesia. Begitu juga dengan wasiat wajibah, walaupun tidak dipungkiri adanya beberapa

⁴¹ Misno, “Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih”, Jurnal ‘Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017, Hal. 103

⁴² Misno, “Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih”, Jurnal ‘Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017, Hal. 103

pendapat ulama yang menganggap wajibnya hukum wasiat. Hal ini juga menunjukkan elastisitas hukum Islam.⁴³

Dasar hukum yang menjadikan wasiat tercantum dalam KHI adalah diambil dari beberapa pendapat serta atsar beberapa sahabat Nabi, Idris Ramulyo membawakan teks dari Undang-Undang Hukum wasiat Mesir Tahun 1946 No. 71 dalam fasal 76, 77 dan 78 yang menyebutkan: Menetapkan wasiat wajibah berdasarkan hasil kompromi dari beberapa pendapat ulama Mesir dan tabi'in besar, ahli fikih dan ahli hadits antara lain Said Ibnu Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Yhawus, Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahawaih dan Ibnu Hazm. Bahwa besarnya wasiat wajib kepada keluarga yang tidak memperoleh harta peninggalan sebesar apa yang diperoleh ayah atau ibunya dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.⁴⁴

Selaras dengan yang disampaikan oleh Fathurrahman yang melihat bahwa wasiat wajibah yang ada di Indonesia adalah hasil dari ijtihad para Ulama Indonesia yang mengambil dari pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan hukum wasiat, selanjutnya Fathurrahman mengatakan: Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu

⁴³ Misno, "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih", Jurnal 'Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017, Hal. 103

⁴⁴ Misno, "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih", Jurnal 'Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017, Hal. 104

dan pembatasan penerimaan kepada sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pendapat madzhab Ibnu Hazm dan berdasarkan kaidah syara' "Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajib lah ditaati."⁴⁵

Dari dua pendapat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa wasiat wajibah di Indonesia adalah diambil dari pendapat-pendapat ulama-ulama baik ulama salaf ataupun ulama khalaf yang berpendapat wajibnya berwasiat bagi siapa saja yang mempunyai tanggungan hutang, wadi'ah dan lain sebagainya. KHI Pasal ke 209 ayat 2 menyatakan bahwa "terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya", kemudian dalam Pasal 194-195:⁴⁶

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat

⁴⁵ Misno, "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih", Jurnal 'Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017, Hal. 100

⁴⁶ Anonimus. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 79

3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia;
4. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris;
5. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa rukun dari wasiat adalah:⁴⁷

1. Orang yang akan Berwasiat.
2. Barang atau hak yang dijadikan obyek wasiat.
3. Orang yang menerima wasiat.
4. Sighat atau lafaz wasiat.

Adapun syarat-syarat wasiat dalam KHI adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 194 – 197, adapun perinciannya adalah sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁷ Syahrul Mubarak Subeitan, “Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia”, Jurnal Comparativa Vol. 1 No. 2, Juli – Desember 2020. Hal. 08

⁴⁸ Syahrul Mubarak Subeitan, “Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia”, Jurnal Comparativa Vol. 1 No. 2, Juli – Desember 2020. Hal.08

1. Orang yang berwasiat hendaknya telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya unsur paksaan dari orang lain dalam arti dalam berwasiat dia lakukan secara sukarela.
 2. Benda yang diwasiatkan hendaknya adalah milik pewasiat yang sah.
 3. Pemilikan harta tersebut berpindah setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.
 4. Lafaz wasiat hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi, dan jika wasiat itu tertulis maka penulisannya dilakukan di hadapan dua orang saksi atau Notaris.
 5. Harta yang diwasiatkan hendaknya tidak lebih dari 1/3 harta warisan, kecuali jika disetujui oleh semua ahli waris.
 6. Orang atau lembaga yang menerima wasiat paham dan mengetahui isi wasiat tersebut dan menerima atau tidak menolak isi wasiat tersebut
- a. Konsep Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam

Pembagian harta warisan berdasarkan wasiat adalah aturan pertama dalam sistem hukum Islam, tapi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya. Ada yang berpendapat bahwa berwasiat itu tidak wajib, hanya sunah.

Sedangkan yang lain berpendapat hukumnya wajib, tapi sudah dinasahkan dengan ayat tentang kewarisan.⁴⁹

Sebagian ulama lainnya berpendapat, Berwasiat secara umum untuk kerabat wajib tapi orang yang berwasiat tentu tidak akan berwasiat untuk seluruh kerabatnya, bahkan ia lebih memprioritaskan untuk kerabat dekat. Maka tidak wajib berwasiat untuk kerabat jauh. Kemudian di-mansukh berwasiat untuk kerabat dekat, maka tinggalah untuk kerabat jauh masih boleh berwasiat.⁵⁰

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia diatur berkenaan dengan wasiat. Anata lain tentang cara berwasiat. Pada ayat 1 Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditegaskan, Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan AlQuran, bahwa dalam berwasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Kalau dalam perjalanan jauh, kebetulan tidak ada orang beriman yang akan jadi saksi, terdapat toleransi dibolehkan nonmuslim jadi saksi dalam kasus wasiat.⁵¹

⁴⁹ Syahrul Mubarak Subeitan, "Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia", Jurnal Comparativa Vol. 1 No. 2, Juli – Desember 2020. Hal.08

⁵⁰ Syahrul Mubarak Subeitan, "Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia", Jurnal Comparativa Vol. 1 No. 2, Juli – Desember 2020. Hal.09

⁵¹ Habiburrahman, "Polemik Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Kepada Anak Angkat," Asy-Syari'ah 16, no. 2 (2014): 127

Kompilasi hukum Islam menetapkan batas maksimal wasiat itu sepertiga. Pada ayat 2 Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui 16. Ini sesuai dengan hadits Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di atas, di mana Beliau mengatakan kepada Sa'd bahwa berwasiat sepertiga dari harta kekayaan itu pun sudah banyak. Artinya hal itu sudah maksimal. Kalau lebih sepertiga dikhawatirkan nanti sangat merugikan ahli waris. Apalagi bila ahli waris masih kecil atau belum bekerja. Bahkan Kompilasi Hukum Islam membuka ruang pewaris berwasiat untuk ahli waris.

Dalam Hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur “memaksa” (ijbari) ini terlihat, terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Allah di luar kehendaknya sendiri.

Oleh karena itu, calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena

dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan.⁵²

b. Konsep Wasiat Wajibah Menurut Hukum Adat

Sebenarnya hukum adat sendiri tidak mengatur terkait adanya wasiat wajibah. meskipun telah di atur dalam KHI. Masyarakat indonesia masih banyak yang belum mengetahui terkait wasiat wajibah. seperti hal nya anak angkat. anak angkat tidak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya namun mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. biasanya masyarakat tetap menggunakan hitungan waris terhadap pembagian harta peninggalan untuk anak angkat.⁵³

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan beberapa instrumen hukum. Diantaranya adalah SEMA No. 6 Tahun 1983 , undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan diikuti dengan aturan regulasi berupa PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Sahnya Pengangkatan Anak. Dalam KUH Perdata (BW) anak angkat masuk dalam anak luar kawin yang kemudian diangkat menjadi anak yang

⁵² Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam dan Peradilan Agama*", Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002 : 125

⁵³ Habiburrahman, "*Polemik Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Kepada Anak Angkat,*" *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014): 127

harus tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris yang tertera dalam Pasal 10 Staatblad No. 129 Tahun 1927.

Dalam Staatblad No. 129 tahun 1927, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat. Anak tersebut dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Jadi, seorang anak di luar kawin pun yang telah diakui dan disahkan secara hukum dianggap sah sebagai anak angkat sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang) ataupun diangkat berdasarkan nilai adat istiadat masyarakat setempat.⁵⁴

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 175 KHI. Pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana salah satu kewajiban tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini harus

⁵⁴ Ridwan Jamal, "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, Dan Hukum Adat," *Al-Syir'ah* 4, no. 2 (2006)

tetap dilaksanakan baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Landasan yang bisa digunakan untuk menjadi aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui metode ijtihad istishab, urf dan istihsan.⁵⁵

Dalam penentuan putusan bagian warisan bagi anak angkat juga menggunakan yurisprudensi sebagai acuan hukum yang digunakan dalam menentukan bagian waris anak adopsi. Yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkenan dengan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan pengadilan lain dalam memutuskan perkara atau kasus yang sama. Kaidah yurisprudensi yang digunakan hakim dalam penentuan bagian harta untuk anak angkat yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 245 K/AG/1997 tentang hak mewarisi anak dengan kaidah hukum “sesuai dengan ketentuan Pasal 209 KHI bahwa anak angkat berhak maksimal 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai wasiat wajibah.”⁵⁶

⁵⁵ Habiburrahman, “*Polemik Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Kepada Anak Angkat,*” *Jurnal Asy-Syari’ah* 16, no. 2 (2014): 128

⁵⁶ Nia Fitriyani, “*Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis*” *Jurnal Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro*, Hal.06

Yurisprudensi di Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut telah merampas hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana. Sedangkan sebagian hakim lainnya memberikan wasiat wajibah tidak melebihi bagian terkecil dari ahli waris.⁵⁷

⁵⁷ Nia Fitriyani, "*Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis*" Jurnal Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Hal.07